



Legal Review Of The Validity Of Marriages Between Same Clans According Oo National Law And Toba Batak Customary Law

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Satu Marga Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Adat Batak Toba

Adri Sadewa Sirait ¹⁾; Bambang Fitrianto ²⁾; Asman Siagian ³⁾

¹²³⁾ Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾adrinarasaon4@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 Juni 2026]

Revised [23 Oktober 2026]

Accepted [25 Oktober 2026]

KEYWORDS

Marriage, National
Law, Customary Law, Toba
Batak.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan penulis mengkaji terhadap implikasi hukum dari perkawinan satu marga yang sama ditinjau dari hukum perkawinan nasional dan hukum adat Batak Toba. Penelitian ini didasarkan karena adanya perbedaan yang khas dalam suatu pandangan seperti hukum nasional yang mengakui dan tidak melarang perkawinan satu marga jika dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku, dengan hukum adat Batak Toba yang melarang keras perkawinan satu marga karena dianggap merusak dan melanggar norma adat. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil Penelitian artikel mengenai perkawinan satu marga yang sama menunjukkan bahwa Hukum Nasional perkawinan tetap dianggap sah dan diakui sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku dan ketentuan agama. Tetapi Hukum adat Batak Toba tidak mengakui dan tidak menganggap sah secara adat dalam perkawinan satu marga. Oleh karena itu diketahui adanya dualisme hukum sehingga menimbulkan dampak implikasi yuridis dan sosial bagi pasangan perkawinan satu marga.

ABSTRACT

The author's research examines the legal implications of marriage within the same clan from the perspective of national marriage law and Toba Batak customary law. This research is based on the existence of distinctive differences in a view such as national law that recognizes and tislak prohibits marriage within the same clan if carried out according to applicable legal regulations, with Toba Batak customary law that strictly prohibits marriage within the same clan because it is considered to damage and violate customary norms. The research method uses normative juridical research and is carried out with a legislative, conceptual and comparative approach. The results of the research article regarding marriage within the same clan indicate that national law marriage is still considered valid and recognized as long as it does not violate applicable law and religious provisions. However, Toba Batak customary law does not recognize and does not consider marriage within the same clan legally valid. Therefore, it is known that there is legal dualism which has an impact on the juridical and social implications for couples in marriage within the same clan.

PENDAHULUAN

Dalam proses perkembangan manusia, setiap orang membutuhkan pasangan hidup yang dapat menghasilkan keturunan untuk melanjutkan keturunannya. Perkawinan adalah jalan yang dapat ditempuh manusia untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan Bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut peristiwa sekali seumur hidup dan tidak berakhir secara tiba-tiba.

Secara Yuridis Perkawinan di Indonesia diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan dalam pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita seebagai suami istri dengan tujuan menciptakan dan membentuk keluarga dan rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Selain itu pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal (8) dijelaskan larangan perkawinan, yaitu antara orang-orang yang memiliki hubungan darah, susuan, semenda, hubungan dengan istri orang lain, hubungan yang dilarang agama/peraturan.

Prinsip Perkawinan Batak Toba adalah bahwa seseorang menikah dengan orang di luar marganya. Oleh karena itu, Perkawinan dalam satu marga yang sama dilarang karena dianggap melanggar moral norma dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sosial budaya adat. Perbedaan Perkawinan secara hukum nasional dan hukum adat Batak Toba menimbulkan persoalan, dimana hukum tertulis yang dilakukan berdasarkan ketertiban aturan hukum Nasional maka Perkawinan satu marga tetap dianggap sah. Namun dalam adat Batak Toba dianggap tabu karena melanggar norma adat.

Dengan begitu, penelitian ini ditujukan untuk Menganalisis pengaturan dan keabsahan Perkawinan satu marga menurut hukum nasional dan hukum adat dalam Batak Toba dan menganalisis implikasi yuridis apabila terjadi perbedaan dualisme antara Hukum Nasional dan hukum adat Batak Toba terkait Perkawinan satu marga.

LANDASAN TEORI

Konsep Perkawinan

Peraturan dasar tentang Perkawinan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan perkawinan menyatakan "Ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan. Selain itu, setiap Perkawinan harus dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku, sehingga memiliki kekuatan Hukum Nasional. Larangan Perkawinan tertentu, seperti hubungan darah atau hubungan yang dilarang agama dan Perkawinan bertentangan dengan Perkawinan sebelumnya.

Konsep Hukum Adat

Hukum Adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Istilah Hukum Adat adalah terjemahan dari istilah Belanda "*Adatrecht*." Istilah ini pertama kali digunakan oleh Snouck Hurgronje dan dipopulerkan oleh C. Van Vollenhoven. Istilah *Adatrecht* baru muncul dalam hukum Belanda pada tahun 1920. Istilah ini tidak banyak digunakan. Istilah yang lebih umum adalah "adat," yang berasal dari bahasa Arab dan berarti "kebiasaan. Dari perspektif budaya hukum adat tradisional, keabsahan suatu perkawinan ditentukan tidak hanya oleh keabsahan agama atau hukum perkawinan, tetapi juga oleh pengakuan dan penerimaan dalam struktur sosial hukum adat.

Teori perkawinan Satu Marga

Marsumbang, atau Perkawinan antar anggota marga yang sama misalnya, marga Simanjuntak menikahi boru Simanjuntak dianggap terlarang dalam hukum adat Batak Toba. Sistem kekerabatan Batak Toba adalah *Patrilineal (Daliha Na Tolu)*. *Daliha Na Tolu*, yang secara harfiah berarti "kompor yang bertumpu pada tiga kaki," adalah dasar dari sistem kekerabatan Batak Toba. Tiga elemen utamanya adalah:

- a. *Hula-Hula*, kerabat perempuan yang paling dihormati
- b. *Boru*, kerabat laki-laki yang berkewajiban untuk menghormati dan melayani hula-hula
- c. *Dongan Tubu*, saudara laki-laki dari marga yang sama yang memiliki hubungan setara.

Ketiga nya saling terkait dan menciptakan keseimbangan sosial dalam interaksi budaya adat Batak Toba. Dalam konteks Perkawinan, *Daliha Na Tolu* menjelaskan mengapa Perkawinan satu marga dianggap terlarang, karena Perkawinan antara anggota marga yang sama mengganggu keseimbangan hubungan antara *hula-hula*, *boru*, dan *dongan tubu*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan serta literatur hukum yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Keabsahan Perkawinan Satu Marga Menurut Hukum Nasional dan Hukum Adat Batak Toba.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang mengatur tentang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keabsahan Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan Perkawinan Menurut Hukum Nasional dan hukum adat Batak Toba. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data ini diperoleh dari sumber bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

- Data Bahan Hukum Primer, seperti peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perkawinan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan.
- Data Bahan Hukum Sekunder, seperti buku, karya ilmiah, artikel hukum, dan karya ilmiah lainnya yang sudah membahas Hukum Perkawinan, Hukum Adat, dan keabsahan Perkawinan satu marga.
- Kajian dalam penelitian hukum sangat berfokus pada kaidah ilmu hukum sebagai objek utama dalam melakukan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perkawinan Menurut Hukum Nasional dan Hukum Adat Batak Toba

Di Indonesia Perkawinan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dengan berbagai konsekuensi hukum. Oleh karena itu, Hukum Nasional mengatur Perkawinan secara rinci dan terstruktur. Negara Indonesia memiliki prosedur Perkawinan yang terdefinisi dengan baik.

Dari perspektif agama, Perkawinan adalah persatuan fisik dan spiritual yang memiliki implikasi hukum bagi agama mempelai wanita dan pria, serta bagi keluarga dan kerabat mereka.

Perkawinan memiliki beberapa asas, yang mencakup berbagai ketentuan yang pada akhirnya menjadi aturan dasar Perkawinan. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan umum Hukum Perkawinan, seperti:

1. Asas Sukarela, dalam Perkawinan, sangat penting, baik persetujuan sukarela antara mempelai wanita dan orang tua mempelai wanita maupun mempelai pria yang akan mengatur Perkawinan, termasuk mereka yang bertindak sebagai wali.
2. Asas Persetujuan, ini merupakan konsekuensi dari prinsip pertama, yang diartikan sebagai tidak adanya paksaan pada salah satu pihak. Misalnya, jika seorang wanita hendak menikah, orang tua atau walinya harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan mempelai wanita atau mempelai pria.
3. Asas Kemitraan, prinsip ini ada karena setiap pasangan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda karena sifat mereka yang berbeda.
4. Asas Keabadian, asas ini menyatakan bahwa Perkawinan didirikan untuk menciptakan hubungan yang langgeng.
5. Asas Kebebasan Memilih, seseorang dapat memilih antara dua pilihan: melanjutkan Perkawinan yang ada dengan seseorang yang tidak disukainya atau meminta pembatalan Perkawinan dan memilih seseorang yang disukainya.
6. Asas Monogami Terbuka, asas ini diatur oleh Hukum Perkawinan, tetapi tidak mutlak. Pasal 3 (1) Hukum Perkawinan menyatakan bahwa seorang suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan sebaliknya.

Suku Batak Toba merupakan bagian penting dari negara Indonesia dan memiliki hak-hak tradisional yang harus dijaga dan dilindungi. Keberadaan nilai-nilai hukum adat sebagai subsistem hukum nasional diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menjamin keberadaan hukum adat dan hak-hak tradisional terkait sebagai bagian dari sistem hukum nasional di negara kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip Perkawinan Batak Toba adalah bahwa seseorang menikah dengan orang di luar marganya. Oleh karena itu, Perkawinan dalam satu marga yang sama dilarang karena dianggap melanggar moral norma dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sosial budaya adat. Dari perspektif budaya adat tradisional, keabsahan suatu perkawinan ditentukan tidak hanya oleh keabsahan agama atau hukum perkawinan, tetapi juga oleh pengakuan dan penerimaan dalam struktur sosial adat.

Berdasarkan sistem budaya adat Batak Toba adalah patrilineal, larangan perkawinan dengan satu marga yang sama muncul karena adanya pernyataan bahwa satu marga berasal dan bermula dari satu garis keturunan yang sama dan juga leluhur yang sama. Dengan demikian, realitas perkawinan satu marga yang sama maka dianggap melanggar norma tradisi leluhur yang berlaku.

Analisis Perbandingan Hukum Nasional Dan Hukum Adat

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, terdapat adanya perbedaan antara hukum nasional dan hukum adat Batak Toba tentang perkawinan dalam satu marga yang sama. Hukum nasional tidak secara eksplisit melarang perkawinan dalam satu marga yang sama selama tidak melanggar ketentuan mengenai hukum nasional dan agama sebagaimana diatur dalam undang-undang Perkawinan. Sebaliknya,

hukum adat Batak Toba secara jelas dan nyata melarang perkawinan dalam satu marga yang sama karena dianggap berasal dari satu leluhur dan bersaudara.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum nasional bersifat umum dan tidak secara khusus mengakomodasi nilai-nilai kekerabatan dalam masyarakat adat. Sementara itu, hukum adat Batak Toba lebih mengedepankan aspek sosial dan budaya dalam menjaga struktur kekerabatan marga.

Maka hal ini menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum dalam masyarakat, khususnya di wilayah masyarakat Sumatera Utara yaitu Batak Toba yang masih berpegang teguh pada adat istiadat tradisional leluhur. Dengan demikian, Penulis dapat menyimpulkan bahwa meskipun hukum nasional memperbolehkan perkawinan dalam satu marga yang sama, dalam praktiknya, masyarakat Batak Toba cenderung lebih berpegang pada hukum adat karena nilai-nilai sosial yang kuat dan diterapkan serta sanksi yang mengikat secara moral.

Implikasi Yuridis Perkawinan Satu Marga Batak Toba

Implikasi hukum perkawinan dalam satu marga harus dilakukan analisis dari dua perspektif hukum yaitu: hukum nasional dan hukum adat. Di bawah hukum nasional Indonesia, perkawinan tentunya diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum masing-masing agama dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan itu, dari sudut pandang hukum nasional, perkawinan satu marga tidak selalu dilarang. Selama persyaratan perkawinan dipenuhi sebagaimana diatur oleh hukum, perkawinan itu sendiri tetap mengikat secara hukum dan diakui oleh negara. Misalnya, hal ini menunjukkan jika hukum nasional bersifat resmi dan universal, sehingga tidak secara khusus dan eksplisit mengatur norma dan adat istiadat perkawinan satu marga yang berlaku.

Namun, dalam budaya dan hukum adat Batak Toba, perkawinan dalam satu marga yang sama dipandang sebagai pelanggaran norma adat karena dianggap tabu dan melanggar pantangan pesan moral para leluhur dahulu. Pelanggaran ini tidak hanya memengaruhi hukum adat Batak Toba, tetapi juga menciptakan sanksi sosial dan adat yang mengikat. Di antara sanksi tersebut antara lain pengucilan sosial dari masyarakat adat Batak Toba, tidak diakui perkawinan yang sah secara adat, penolakan terhadap semua kegiatan tradisi dan upacara adat.

Contohnya pasangan perkawinan satu marga tidak berhak mengikuti tradisi adat secara sakral seperti jika kedua orangtua kedua pasangan meninggal, mereka tidak berhak mengikuti proses pemakaman acara adat dan sama halnya jika anak dari perkawinan satu marga kelak melangsungkan perkawinan maka pasangan satu marga ini tidak boleh menghadiri acara adat perkawinan anaknya, serta beberapa wilayah di Sumatera Utara yang masih berpegang teguh dan menekankan sistem adat maka, jika kedua pasangan tetap melangsungkan perkawinan satu marga, kedua pasangan perkawinan satu marga ini dapat di usir dari wilayah tempat tinggal mereka, karena hal ini dianggap suatu aib dan suatu perbuatan yang sangat kotor dan tidak bermoral. Sanksi yang dikenakan tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga berdampak langsung secara nyata pada kehidupan sosial individu.

Akibatnya, pasangan tersebut memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga besar mereka dan hubungan perkumpulan marga mereka tidak ada dukungan sosial dalam masyarakat Batak Toba. Selain itu, terdapat stigma sosial yang sudah lama ada yang melemahkan posisi sosial mereka dalam komunitas posisi adat seperti tidak boleh turut serta ikut menghadiri acara arisan marga dan dikeluarkan.

Selain sanksi adat, perkawinan dalam satu marga yang sama tentu juga memiliki dampak sosial yang lebih luas, seperti memicu adanya konflik dalam keluarga besar, stres psikologis berlebihan akibat penolakan dari lingkungan dan komunitas gereja seperti *Huria* Kristen Batak Protestan (HKBP), dan kesulitan dalam mengelola kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat setempat. Keadaan ini sangat jelas menunjukkan ketegangan antara norma hukum formal dan norma sosial dalam masyarakat Batak Toba.

Perbedaan kedua hukum tersebut yaitu antara hukum nasional dan hukum adat Batak Toba menunjukkan dualisme hukum dalam masyarakat Indonesia khususnya Batak Toba. Di lain hal, hukum nasional memberikan pengakuan dan persetujuan hukum secara sah, dan di sisi lain, hukum adat Batak Toba memberikan hukum berdasarkan nilai-nilai budaya adat masyarakat Batak Toba.

Dalam praktiknya, hukum adat Batak Toba seringkali lebih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat karena didukung oleh sanksi sosial yang langsung dirasakan oleh pelaku perkawinan satu marga. Oleh karena itu, implikasi hukum dari perkawinan satu marga yang sama tidak hanya mencakup aspek hukum nasional tetapi juga aspek sosial lingkungan, budaya adat, dan psikologis. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat Batak Toba digunakan untuk menciptakan kepastian hukum dan melestarikan nilai-nilai budaya adat dalam masyarakat Batak Toba.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan dan membentuk keluarga dan rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan. Selain itu, setiap Perkawinan harus dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Larangan Perkawinan tertentu, seperti hubungan darah atau hubungan yang dilarang agama dan Perkawinan bertentangan dengan Perkawinan sebelumnya.

Prinsip Perkawinan Batak Toba adalah bahwa seseorang menikah dengan orang di luar marganya. Oleh karena itu, Perkawinan dalam satu marga yang sama dilarang karena dianggap melanggar moral norma dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sosial budaya adat. Sanksi dalam perkawinan satu marga yang sama antara lain pengucilan sosial dari masyarakat adat Batak Toba, tidak diakuiinya perkawinan yang sah secara adat, penolakan dan dikeluarkan terhadap semua kegiatan tradisi dan upacara adat serta pengusiran wilayah tempat tinggal terhadap pasangan yg menikah dalam satu marga yang sama.

Saran

1. Bagi Pemerintah, diperlukan adanya upaya yang sesuai untuk harmoniasi antara hukum nasional dan hukum adat Batak Toba, terlebih khususnya mengenai ketentuan aturan perkawinan dalam satu marga yang sama, supaya tidak menimbulkan kesenjangan konflik keabsahan perkawinan dalam norma masyarakat batak toba
2. Bagi Masyarakat, masyarakat adat di Indonesia khususnya Batak Toba, diharapkan melestarikan dan selalu menjaga nilai-nilai budaya adat dari leluhur terdahulu, tetapi juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan kemajuan zaman saat ini dan juga menjaga setiap hak individu untuk menentukan pilihan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Prio, Muhammad Habib, dan Agus Santoso, *Pengantar Hukum Perkawinan*, (Pustaka Baru Press: Yogyakarta), 2021.
- Irma Fatmawati, Rahul Ardian Fikri, dan Mhd. Azhali Siregar, *Peradilan Adat dan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Tahta Media Group: —), 2023.
- Mahlil Adriaman, Suci Amelia Putri, Selly Stephani, Rossy Annisa, Rachmawati Machriful, Yulia Agustin, Wiradiya Pratama Putra, Rudi Efendi, Maulidia Fajrini, Elfira Yuliana, Citra Sonia, Niken Junika Sari, dan Dimas Arif Pratama, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah: Sumatera Barat), 2024.
- Tamaulina Br. Sembiring, Dwi Wahyono, Ony Wibriyono Angkejaya, Lexi Jalu Aji, dan Rizal Yahya Luthfian P., *Metodologi Penelitian*, (PT Mafy Media Literasi Indonesia: Solok), 2023.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (UMM Press: Malang), 2020.
- Abdul Aziz, "Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Masalah Mursalah," *Tasyri': Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Bambang Fitrianto, T. Riza Zarzani, dan Anto Simanjuntak, "Analisa Ilmu Hukum terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan," *Soumatara Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2021.
- Beby Sedy, Vita Cita Emilia Tarigan, dan Lydia Ramadhani Hasibuan, "Akibat Hukum bagi Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Dicatat (Studi Desa Kota Pari Serdang Bedagai)," *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 2021.
- Dinda Oktovia, Nuriza Dora, Syahfitri Hairani Nasution, dan Yetti Ruwina, "Dalihan Na Tolu sebagai Falsafah Etnik Batak di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2 No. 2, 2025.
- Imam Wahyujati, "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia," 'Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Indra Utama Tanjung dan Dhiauddin Tanjung, "Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 4, 2022.
- Leam Pandiangan, "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba," *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, 2016.
- Mery Christina Sinaga dan Utary Maharany Barus, "Larangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Sosiologi Hukum," *Jurnal Retentum*, Vol. 6 No. 2, 2024.
- Michael Gabriel Halomoan Angkat dan Rosmalinda, "Pengaruh Hukum Adat Toba atas Status Perkawinan Suku Batak Toba," *Jurnal Penelitian Siswa Sains*, Vol. 2 No. 5, 2024.

- Nyoman Nidia Sari Hayati dan Sri Warjiyati, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16 No. 1, 2021.
- Pardamean Malau, Rosma Nababan, Dona Agustiana, dan Desi Astuti Br Ginting, "Pandangan Masyarakat Batak Karo terhadap Pasangan Kawin Sumbang di Jemaat Gereja Batak Karo Protestan Desa Sukamakmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Pendidikan Religius*, Vol. 7 No. 1, 2025.
- Pintauli Silaban, Eny Risana Sihite, Enjelita Hutagalung, Nayla Apriani Lubis, dan Fitriani Lubis, "Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Angkola dan Implikasi Sanksi terhadap Pelanggar," *JCRD: Journal of Citizen Research and Development*, Vol. 1 No. 2, 2024.
- Septriani, Silvia Mahrani, dan Fatma Anggraini Lubis, "Denotasi Mitos Pernikahan Semarga pada Adat Mandailing di Wilayah Tapanuli Selatan," *Literasi Bahasa dan Sastra Jurnal*, Vol. 2 No. 1, 2025.
- Wahyu Marsito Syaputra, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Semarga yang Dilarang pada Masyarakat Muslim Adat Batak Toba*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.